SKRIPSI

PENERAPAN SISTEM *TRADE DISCOUNT* DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Oleh:
CHOIRUNNISA
NPM. 1502090119

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M

PENERAPAN SISTEM *TRADE DISCOUNT* DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
CHOIRUNNISA
NPM. 1502090119

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
Pembimbing II : Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H /2020 M

NOTA DINAS

Nomor
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Choirunnisa**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara

Nama	**Choirunnisa**
NPM	1502090119
Fakultas	Syariah
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	**PENERAPAN SISTEM *TRADE DISCOUNT* DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H	**Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H**
NIP. 19721001 199903 1 003	NIP. 19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi **PENERAPAN SISTEM *TRADE DISCOUNT* DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)**

Nama	**Choirunnisa**
NPM	1502090119
Fakultas	Syariah
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Suhairi, S.Ag, M.H	**Nety Hermawati, S.H, M.A, M.H**
NIP. 19721001 199903 1 003	NIP. 19740904 200003 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan KH. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 2571/In.28/1/PP.00.9/11/2020

Skripsi dengan judul PENERAPAN SISTEM *TRADE DISCOUNT* DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro). Disusun oleh Choirunnisa NPM 1502090119, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Selasa / 21 Januari 2020.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator	: Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.	(.....)
Penguji I	: Elfa Murdiana, M.Hum	(.....)
Penguji II	: Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.	(.....)
Sekretaris	: Saipullah, M.A.	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM *TRADE DISCOUNT* DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Oleh:
Choirunnisa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem *Trade Discount* dalam Jual Beli di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Manfaat dari penelitian ini adalah 1) Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuwan, khususnya mengenai Penerapan Sistem *Trade Discount* dalam Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 2) Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengelola Multi Paper Stationery dan masyarakat di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara *(interview)* terhadap pemilik, manager, marketing dan para konsumen Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi Multi Paper Stationery maupun dokumen lainnya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *trade discount* dalam jual beli Di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro perspektif hukum ekonomi syariah sudah sesuai dengan ketentuan yaitu potongan dagang diberikan kepada konsumen yang akan memasarkan atau menjualkan kembali produk-produk yang ada di Multi Paper Stationery. Potongan dagang yang diberikan oleh Multi Paper Stationery hanya kepada konsumen yang tepat waktu dalam melakukan pembayaran. Potongan dagang tersebut diberikan kepada konsumen yang mempromosikan atau menjualkan kembali produk-produk dari Multi Paper Stationery secara eceran. Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual, namun dapat disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat *inefisiensy* produksi, penurun jumlah barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, penerapan sistem *trade discount* sudah mencerminkan keadilan karena *trade discount* tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh penjual, melainkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak merugikan pihak-pihak yang bertransaksi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Choirunnisa

NPM : 1502090119

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secaa keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, Januari 2020
Yang menyatakan

Choirunnisa
NPM 1502090119

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

(Q.S. An Nisaa' : 29)[1]

[1] Q.S. An Nisaa' (4) : 29

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Ahmad Soleh dan Ibu Hatini yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Adik-adikku tersayang Arisa Putri dan Suci Rahma Dayanti yang ikut memotivasi dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H. Selaku Pembimbing I, dan Ibu Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman-temanku (Dwi Fitria Ningsih, Ajeng Siti Fatima dan Linda Fitriani) yang selalu menemaniku dalam menyelesaikan studi ku.
5. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
4. Ibu Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum., selaku Penguji I dalam sidang munaqosyah yang telah memberikan arahan guna terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak Saipullah, M.A., selaku sekretaris dalam sidang munaqosyah yang telah meluangkan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dedi Nugroho selaku pemilik, Yeyen selaku manager, Widiantoro selaku Marketing Multi Paper Stationery yang telah memberikan banyak informasi terkait penerapan sistem *trade discount* dalam jual beli.
8. Ridwan Nasrul, Rohmat, dan Doni selaku Konsumen Multi Paper Stationery yang telah membantu dalam penelitian ini.
9. Kepada seluruh dosen yang telah membimbing dalam menyelesaikan studi ini.
10. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Metro, Januari 2020
Peneliti,

CHOIRUNNISA
NPM 1502090119

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

HALAMAN ABSTRAK ..... **vi**

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vii**

HALAMAN MOTTO ..... **viii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pertanyaan Penelitian 6

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 6

D. Penelitian Relevan 7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli 11

1. Pengertian Jual Beli 11

2. Rukun dan Syarat Jual Beli 12

3. Dasar Hukum Jual Beli 14

4. Jual Beli Terlarang dalam Islam 18

B. Potongan Dagang (*Trade Discount)* 20

1. Pengertian Potongan Dagang (*Trade Discount)* 20

2. Sistem Potongan Dagang (*Trade Discount)* 23

3. Macam-macam Potongan Dagang (*Trade Discount)* 24

5. Potongan Dagang (*Trade Discount)* dalam Hukum Ekonomi Syariah 27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 30

B. Sumber Data 31

C. Teknik Pengumpulan Data 33

D. Teknik Analisis Data 34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro 36

B. Penerapan Sistem *Trade Discount* dalam Jual Beli di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 38

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 50

B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Foto Tampak Depan Multi Paper Stationery..... 36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. APD
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan jual beli dalam Islam merupakan suatu aktivitas yang memiliki nilai ganda bagi kehidupan individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Melalui transaksi antara penjual dan pembeli yang kemudian disebut dengan pasar, yaitu tempat di mana antara penjual dan pembeli bertemu dalam rangka melaksanakan transaksi jual beli, atau tempat dimana penjual menawarkan barang maupun jasa kepada pembeli yang mendapat anggapan positif dalam Islam selama tidak dilakukan di luar syariah Islam.

Pengertian jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik. Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki.[2] Sebagaimana pengertian jual beli tersebut, penjual berhak memiliki uang secara sah sedangkan pihak pembeli berhak memiliki barang yang diinginkan atau dibutuhkan dari penjual. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

Definisi lain mengenai jual beli yakni *bai'* dan *syira'*. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan. Definisi jual beli menurut *syara'* senada dengan definisinya menurut bahasa yaitu

[2] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73

pertukaran harta dengan harta.[3] Sebagaimana definisi tersebut, jual beli merupakan bertukarnya harta dengan harta atas dasar suka sama suka, masing-masing pihak merelakan transaksi tersebut.

Pertukaran harta tersebut ditujukan sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian menurut cara yang diperkenankan *syariat* Islam. Jual beli yang mencantumkan atas dasar kerelaan, menempatkan kerelaan sebagai hal penting menurut *syariat* Islam. Jual beli yang dilakukan tanpa adanya kerelaan masing-masing pihak menjadikan akad jual beli cacat. Kerelaan dalam jual beli kadang kala ada, kadang kala tidak ada.

Potongan penjualan atau potongan tunai merupakan potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu kredit. Potongan penjualan tersebut yakni potongan tunai yang ditawarkan kepada para pelanggan yang membeli barang-barang dagangan secara kredit.[4] Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diperoleh pengertian bahwa diskon merupakan potongan harga yang diberikan kepada pembeli dengan harga yang telah ditetapkan yang biasanya merupakan strategi dalam promosi. Sistem diskon sering digunakan oleh penjual dalam meningkatkan penjualannya karena dengan adanya diskon atau potongan harga sangat menarik minat pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan.

---

[3] Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Economica*, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013, 57

[4] Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 162

Diskon (*discount*) berarti potongan harga barang. Penjual memberikan diskon kepada pembeli dalam jumlah besar atau yang membayar lebih cepat dari pada dalam transaksi normal. Penjual juga memberikan diskon kepada pedagang grosir dan kelompok lain untuk menutup biaya melakukan fungsi tertentu seperti penyimpanan dan pemajangan, ini disebut dengan diskon dagang (*trade discount*). [5] Sebagaimana penjelasan tersebut, diskon perdagangan berarti potongan yang diberikan atas pembelian barang yang dapat diperdagangkan dan merupakan imbalan bagi pembeli. Selain itu, diskon berarti menentukan nilai sekarang dari dana yang akan diterima dikemudian hari.

Potongan dagang (*trade discount*) merupakan pengurangan atas harga yang tercantum dalam daftar harga. Diskon fungsional juga disebut diskon perdagangan (*trade discount*) yang ditawarkan oleh produsen pada para anggota perdagangan apabila melakukan fungsi-fungsi tertentu seperti menjual, menyimpan, dan melakukan pencatatan barang yang diperdagangkan tersebut. [6] Sebagaimana penjelasan tersebut, produsen boleh memberikan diskon fungsional yang berbeda bagi saluran perdagangan yang berbeda karena fungsi-fungsi mereka yang berbeda, tetapi produsen harus memberi diskon dalam tiap saluran perdagangan.

Strategi diskon diterapkan ketika jumlah produk yang ada cukup melimpah atau jauh melebihi jumlah permintaan yang ada. Untuk itu

---

[5] Jaka E. Cahyana, *Langkah Taktis Metodis Berinvestasi di Obligasi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), 28

[6] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 661

diperlukan langkah agar stok produk yang besar tidak macet atau justru malah menumpuk dan memenuhi gudang. Apalagi hukum ekonomi menyebutkan bahwa besarnya *supply* yang tidak dibarengi peningkatan demand akan mendorong terjadinya penurunan harga.

Hasil Survei yang telah peneliti lakukan diketahui bahwa Multi Paper Stationery merupakan usaha yang menyediakan kebutuhan ATK seperti kertas, buku-buku, pena, map, dan lain-lain. Dalam melakukan penjualan, Multi Paper Stationery menggunakan sistem *trade discount* atau potongan dagang. Konsumen yang memesan keperluan ATK kebanyakan dari usaha-usaha percetakan atau fotocopy bahkan ada juga konsumen yang membuka gudang ATK yang membeli barang-barang di Multi Paper Stationery dan konsumen-konsumen perorangan. Karena berbeda pemesanan dan orang-orang yang dilayani maka Multi Paper Stationery pun memberikan potongan dagang yang berbeda. Pada konsumen perorangan pihak Multi Paper Stationery tidak memberikan potongan dagang. Sedangkan pada konsumen usaha-usaha percetakan atau fotocopy MP Stationery memberikan potongan dagang dan pada konsumen yang membuka gudang ATK Multi Paper Stationery memberikan potongan dagang yang jauh lebih besar dibandingkan konsumen-konsumen yang lain.[7]

Selain itu, dari hasil survei juga dapat diketahui Multi Paper Stationery memberikan potongan dagang kepada konsumen berbeda-beda

[7] Widiantoro, selaku Marketing Multi Paper Stationery, (wawancara pada tanggal 06 April 2019)

dilihat dari siapa yang membeli dan berapa banyak barang-barang yang dibeli. Dalam pembelian barang yang sama dan jumlah yang sama, pihak Multi Paper Stationery pun memberikan potongan dagang yang berbeda pula. Seperti halnya pada konsumen yang membuka usaha fotocopy, pihak Multi Paper Stationery memberikan potongan yang berbeda walaupun barang yang dibeli sama. Pihak Multi Paper Stationery beralasan karena orang yang memesan adalah orang yang berbeda yang merupakan pelanggan lama. Kasus lainnya yaitu ketika konsumen yang sama membeli barang-barang berupa ATK maupun kertas, pada orderan pertama mendapatkan potongan dagang yang cukup besar sekitar 5%. Namun, ketika membeli barang-barang tersebut dikemudian hari atau pada orderan berikutnya konsumen hanya mendapat potongan dagang sekitar 2% dengan jumlah dan barang yang sama. Hal tersebut menimbulkan kecemburuan pada masing-masing konsumen karena pihak Multi Paper Stationery berlaku tidak adil dalam melakukan penjualan. Dalam pandangan Islam harga merupakan rukun dari jual beli, harga yang adil seharusnya memberikan harga yang setara terhadap semua konsumen tanpa saling membedakan. Sedangkan yang konsumen dapatkan yakni ketidak adilan dalam mendapatkan potongan dagang dimana pihak Multi Paper Stationery memberikan dagang yang berbeda-beda terhadap konsumennya dan potongan dagang yang berbeda pula untuk orderan-orderan berikutnya.[8]

[8] Ridwan Nasrul selaku Konsumen, (wawancara pada tanggal 06 April 2019)

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik menuangkan dalam penulisan skripsi dengan judul "Penerapan Sistem *Trade Discount* dalam Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut "Bagaimana penerapan sistem *trade discount* dalam jual beli di Multi Paper Stationery Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem *Trade Discount* dalam Jual Beli di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuwan, khususnya mengenai Penerapan Sistem *Trade Discount* dalam Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengelola Multi Paper Stationery dan masyarakat di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.[9] Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Sebagaimana penjelasan tersebut peneliti mengutip skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut: *pertama*, hasil penelitian M.Ikhsan yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon

[9] Zuhairi *et.al*, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro* (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), 46

(Studi pada Toko Bata JI. Yos Sudarso Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)".[10]

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa jual beli dengan sistem diskon ditinjau dari hukum Islam khususnya di Toko Bata tidak di bolehkan karena sistem diskon yang diterbitkan secara diam-diam dan pembeli tidak mengetahui apakah itu didiskonkan langsung apa harganya dinaikkan terlebih dahulu baru didiskonkan. Jadi, diskon yang terdapat pada Toko Bata menjadi diharamkan karena adanya pembohongan dalam memberikan diskon.

Kedua, hasil penelitian Hendy Putra Aditama yang berjudul, "Diskon dalam Perdagangan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Diskon Pada Bisnis Clothing Sukoharjo).[11] Berdasarkan hasil penelitian, ditinjau dari segi akadnya, praktik transaksi *Discount buy one get one* di *Distro Forinstinc* Sukoharjo tidak terungkap secara lisan tetapi kerelaan antara penjual dan pembeli serta berada dalam satu tempat. Jadi bisa dikatakan transaksi jual beli kaitannya dengan *Discount buy one get one* di *Distro Forinstinc* Sukoharjo sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yakni adanya penjual dan pembeli, akad dan obyek. Suatu harga penjualan lebih murah karena tidak semua clothing menjadikan harga normal sebagai patokan dan kunci utama clothing yaitu mengadakan

---

M.Ikhsan, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon (Studi pada Toko Bata JI. Yos Sudarso Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)*", Skripsi, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017.

[11] Hendy Putra Aditama, *"Diskon dalam Perdagangan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Diskon Pada Bisnis Clothing Sukoharjo*)", Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

diskon itu sendiri dan membuat promosi media clothing dengan mengurangi harga aslinya/dengan sistem *Buy* 1 *Get* 1 menjadikan trik paling ampuh untuk sebuah clothing.

Ketiga, hasil penelitian Erry Fitrya Primadhany yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon (Studi Kasus di Pertokoan Pasar Baru Palangkaraya)".[12]Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, sistem diskon yang berlaku pada pertokoan Pasar Baru Palangkaraya diantaranya: pembelian barang dengan jumlah banyak, dilakukan pada saat-saat tertentu misalnya ketika akan tiba hari raya, diberikan pada barang yang sedang "trend" di kalangan pembeli dan diberikan pada barang-barang stok lama. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem diskon di pertokoan pasar Baru Palangkaraya dibagi menjadi dua, yaitu: diperbolehkan karena rukun dan syarat pada akad jual beli telah terpenuhi yaitu yang terdapat pada toko Setiawan dan toko Any dan menjadi diharamkan karena terdapat syarat pada objek akad yang tidak terpenuhi dan terdapatnya unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli yaitu tadlis dan najasy. Hal ini ditemukan pada sistem jual beli diskon toko Yenie. Pihak toko Yanie tidak memeriksa kualitas barang yang dijual dengan sistem diskon, sehingga terdapat barang cacat yang tetap dijual kepada pembeli, selain itu harga barang sebelum dikenakan diskon telah dinaikkan dengan alasan mengikuti harga pasar sehingga harga barang yang dikenakan diskon sebenarnya merupakan harga normal.

---

[12] Erry Fitrya Primadhany, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon (Studi Kasus di Pertokoan Pasar Baru Palangkaraya)"*, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti. Persamaan dari ketiga hasil penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan sistem diskon dalam praktik jual beli. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian pertama lebih difokuskan kepada sistem diskon yang diterbitkan secara diam-diam dan pembeli tidak mengetahui apakah itu didiskonkan langsung apa harganya dinaikkan terlebih dahulu baru didiskonkan. Pada penelitian kedua lebih difokuskan kepada praktik transaksi *Discount buy one get one* yaitu mengadakan diskon itu sendiri dan membuat promosi dengan mengurangi harga aslinya/dengan sistem *Buy* 1 *Get* 1.

Sedangkan pada penelitian ketiga penelitian tersebut lebih difokuskan pada sistem diskon yang berlaku telah dinaikkan dengan terlebih dahulu sehingga harga barang yang dikenakan diskon sebenarnya merupakan harga normal. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih difokuskan kepada Penerapan Sistem *Trade Discount* dalam Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dimana penjual memberikan potongan harga perdagangan yang berbeda-beda pada tiap-tiap konsumen.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah teknis fiqh menggunakan kata *bai*. Kata tersebut sama dengan kata yang digunakan oleh al-Qur'an dan Hadits. Jual beli memiliki makna bahasa memberikan sesuatu sebagai bandingan sesuatu. Kata *bai* dan *syira'* adalah dua kata yang artinya berlawanan, namun sering dipertukarkan maknanya dalam al-Qur'an dan Hadits, kadang kata *bai* digunakan untuk makna *syira'*, dan kata *syira'* digunakan untuk makna *bai*.

> Arti kata *bai'* dan *syira'* menurut bahasa adalah pertukaran secara mutlak, baik berupa harta maupun bukan harta. Menurut makna istilah, jual beli didefinisikan bervariasi penekanannya. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan. Definisi jual beli menurut *syara'* senada dengan definisinya menurut bahasa yaitu pertukaran harta dengan harta. Fiqh mengatur tatacara pelaksanaannya agar sesuai dengan syari'at Islam. Aturan *syara'* tersebut berupa ijab Kabul dan syarat rukun jual beli, disamping keberadaan kerelaan yang menjiwai ijab Kabul.[13]

Pertukaran harta dimaksudkan sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian menurut cara yang diperkenankan *syara'*. Definisi jual beli yang mencantumkan atas dasar kerelaan, menempatkan kerelaan sebagai hal penting menurut *syara'*. Jual beli tanpa kerelaan menjadikan akad jual beli cacat. Kerelaan dalam jual beli kadang kala ada, kadang

[13] Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Economica*, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013, 57

kala tidak ada. Ketika seseorang berkata, ”saya jual” atau “saya beli”, hal itu berarti pertanda (*imarah*) kerelaan, bukan *illat* adanya kerelaan. Hakekat kerelaan bukan bagian pemahaman jual beli menurut *syara’*, tetapi syarat adanya hukum jual beli menurut *syara’*. Manakala kerelaan adalah bagian pemahaman jual beli menurut *syara’* maka jual beli yang terpaksa pasti batal, padahal jual beli tersebut adalah *fasid*, artinya jual beli terjadi walaupun *fasid*, oleh karenanya keberadaan jual beli tidak tergantung pada kerelaan.

Pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”.[14] Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada.[15] Penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud.

Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut :

a. Ada Penjual

[14] Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),73

[15] Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 13 No . 2 / September 2013, 205

b. Ada Pembeli
c. Ada uang
d. Ada barang
e. Ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli.[16]

Rukun harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan supaya bisnis yang kita lakukan itu halal. rukun jual-beli menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut :

a. Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Minimal sudah *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk).
b. Atas kehendak sendiri, bukan karena paksanaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan hadist Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.
c. Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendirian.
d. Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya.
e. Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan.
f. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut *syara'*. Tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya. Jika sesuatu itu bermanfaat, boleh diprjualbelikan.
g. Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan "bahwa sesuatu yang tumbuh atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka nerakalah tempatnya yang paling cocok."[17]

---

[16] Shobirin, **"**Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 246

[17] Siti Mujiatun, "Jual Beli., 205

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah. Tidak sah menjual barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya. Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu begitu juga jenis dan sifatnya.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ
وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ
فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ
هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al Baqarah : 275).[18]

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual-beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ
فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

٢٨٢

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al Baqarah : 282).[19]

Ayat tersebut menjelaskan jika terjadi sebuah transaksi jual beli hendaknya dikemukakan dengan jelas syarat-syarat

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 47

[19] *Ibid*., 48

pembayarannya termasuk waktu pembayarannya. Hendaknya ditulis dan diperkuat oleh saksi. Penjual dan pembeli hendaknya bersifat adil dan dapat dipercaya sehingga tidak terjadi kecurangan dalam transaksi jual beli tersebut.

c. Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa': 29).[20]

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu kata perniagaan yang berasal dari kata niaga, yang kadang-kadang disebut pula dagang atau perdagangan amat luas maksudnya, segala jual beli, sewa menyewa, import dan eksport, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda termasuk dalam bidang niaga.

Allah SWT melarang hamba-hambaNya kaum mukminin untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang batil. Yaitu dengan segala jenis penghasilan yang tak syar'i, seperti berbagai jenis transaksi riba, judi, mencuri, dan lainnya, yang berupa berbagai jenis tindakan penipuan dan

[20] *Ibid.*, 83

kezaliman. Bahkan termasuk pula orang yang memakan hartanya sendiri dengan penuh kesombongan dan kecongkakan.

d. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut:

Artinya: “Dari Rafi’ Ibn Khudaij ia berkata; Rasulullah Saw ditanya oleh seseorang; apakah usaha yang paling baik wahai Rasulullah. Beliau menjawab seseorang yang bekerja dengan usahanya sendiri dan jual beli yang baik (dibenarkan oleh syariat Islam)”. (Riwayat al-Bazzar, Hadits Shahih menurut Hakim : 606).[21]

Sebagaimana dijelaskan hadits tersebut, ketika Rasulullah ditanya dengan istilah pekerjaan yang paling baik, maka Rasulullah Saw menjawab yakni pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan perniagaan yang baik. Pekerjaan dengan tangan sendiri maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa meminta-minta. Pekerjaan itu bisa berupa profesi sebagai tukang batu, tukang kayu, pandai besi, maupun pekerjaan lainnya. Sedangkan perniagaan yang baik maksudnya adalah perniagaan atau perdagangan yang bersih dari penipuan dan kecurangan. Baik kecurangan timbangan maupun kecurangan dengan menyembunyikan cacatnya barang yang dijual.

e. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

[21] Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari* (Jakarta: Darul Haq, 2016), 226

Artinya: “Dari Sa’id al-Khudhari ia berkata; Rasulullah Saw bersabda; sesungguhnya jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka”. (Ibnu Majah 2/737 No: 2185 dari jalan Abu Said Al Khudri. Berkata Al Bushiri dalam *Az Zawaid*: Sanadnya shohih dan para perowinya terpercaya. Juga dishohihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shohih Ibnu Majah*: 1792 dan *Irwa*: 1283).[22]

Hadis tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan jual beli dan tawar menawar dan tidak ada kesesuaian harga antara penjual dan pembeli, si pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli tersebut atau tidak. Apabila akad (kesepakatan) jual beli telah dilaksanakan dan terjadi pembayaran, kemudian salah satu dari mereka atau keduanya telah meninggalkan tempat akad, keduanya tidak boleh membatalkan jual beli yang telah disepakatinya. Karena telah terjadi kesepakatan suka sama suka.

4. Jual Beli Terlarang dalam Islam

Jual beli yang batiladalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang anaara lain :

a. Jual beli barang yang tidak ada (*Bai’ al ma’mun*)

Menurut Ibn Tamiyah dan Ibn Qoyyim jaual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserah terimakan setelah akad berlansung. Karena sesungguhnya larang menjual barang ma’dumtidak terdapat di Al-qur’an dan sunnah. Yang dilarang

[22] Ahmad Sabiq Abu Yusuf, *Kaidah Fiqh Jual Beli Itu Berdasarkan Suka Sama Suka* (Gresik: Pustaka Al-Furqon,2016), 178

adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserah terimakan.[23]

b. Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan "aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu." Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing-tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain. Menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan.

c. Menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan kepada pembeli tidak sah. Misalya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulama fikih sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.[24]

Menurut ulama fikih jual beli gharar yang dilarang adalah:

a. Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.

b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.

---

[23] M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003). 95

[24] *Ibid.*

c. Tidak ada kepastian tentang jenis pebayaran atau jenis benda yang dijual. Ketidakpastian tersebut adalah bentuk gharar yang terbesar laranganya.
d. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
f. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
g. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
h. Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaianya dengan yang ditentukan dalam transaksi.[25]

B. Potongan Dagang (*Trade Discount)*

1. Pengertian Potongan Dagang (*Trade Discount)*

Diskon atau potongan harga merupakan sesuatu yang umum digunakan yang dapat berguna sebagai daya tarik bagi pembeli untuk membeli dalam jumlah besar. Manfaat yang diperoleh bagi penjual adalah penjualan dalam jumlah banyak akan mengurangi biaya produksi tiap unitnya. Manfaat bagi pembeli adalah akan mengurangi biaya pesan dan pembayaran harga satuan lebih rendah dari biasanya, tetapi kerugian yang dapat timbul adalah membengkaknya biaya penyimpanan.

[25] *Ibid*., 97

> Potongan harga atau diskon dikenal dalam istilah fuqaha dengan sebutan *al-naqis min al-tsaman* (pengurangan harga). Diskon juga disebut dengan istilah *khasm*. Diskon dalam jual beli Islam terdapat pada akad *muwadla'ah* atau *Al-Wadli'ah*. Akad *muwadla'ah* merupakan bagian dari prinsip jual beli dari segi perbandingan harga jual dan harga beli. *Bai al- muwadla'ah* adalah jual-beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.[26]

Sebagaimana penjelasan di atas, *muwadla'ah* adalah menjual barang dengan harga pertama dengan pengurangan sesuatu yang telah diketahui. *Muwadla'ah* menggunakan prinsip jual beli dengan menggunakan perbandingan harga jual dan harga beli. Dimana penjual akan menjual barangnya lebih rendah dari harga pasar.

Diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Fungsi diskon antara lain sebagai strategi harga dalam rangka memperoleh target pasar serta sebagai sarana penunjang promosi sebuah produk. Selain itu, pemberian diskon yang tepat dapat mendorong peningkatan volume pembeliannya.[27]

Sebagaimana penjelasan di atas, Diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli. Didkon sebagai sarana promosi untuk meningkatkan volume pembelian suatu produk.

> Potongan penjualan atau potongan tunai (*cash discount*) adalah potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu kredit. Potongan penjualan

---

[26] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), 27

[27] Anita Andria Sari *et al.*, "Perancangan Sistem Pemilihan Model Diskon Untuk Buyer Produk Textile PT ABC dengan Pendekatan AHP", *Jati Undip*, Vol VIII, No 1, Januari 2013, 52

> tersebut adalah potongan tunai (*cash discount*) yang ditawarkan kepada para pelanggan yang membeli barang-barang dagangan secara kredit.[28]

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diperoleh pengertian bahwa diskon adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli dengan harga yang telah ditetapkanyang biasanya merupakan strategi dalam promosi. Sistem diskon sering digunakan oleh penjual dalam meningkatkan penjualannya karena dengan adanya diskon atau potongan harga sangat menarik minat pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan.

Strategi harga adalah salah satu aspek dari strategi pemasaran perusahaan dalam bauran pemasaran yang mempunyai dua keuntungan baik strategi keuntungan jangka panjang maupun taktik jangka pendek yang fleksibel. Potongan harga atau *discount* adalah hasil pengurangan dari harga dasar atau harga tercatat atau harga terdaftar pengurangan dapat berbentuk harga yang dipotong atau konsesi lain seperti sejumlah barang gratis.

Diskon fungsional disebut diskon perdagangan (*trade discount*), ditawarkan oleh produsen pada para anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi-fungsi tertentu seperti menjual, menyimpan, dan melakukan pencatatan.[29] Sebagaimana penjelasan tersebut, produsen boleh memberikan diskon fungsional yang berbeda bagi saluran

---

[28] Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 162

[29] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 661

perdagangan yang berbeda karena fungsi-fungsi mereka yang berbeda, tetapi produsen harus memberi diskon dalam tiap saluran perdagangan.

> Potongan dagang juga disebut potongan fungsional (*Functional Discount*) disebut juga *trade discount* adalah potongan harga yang ditawarkan pada pembeli atas pembayaran untuk fungsi-fungsi pemasaran yang mereka lakukan. Jadi, potongan harga ini hanya diberikan kepada pembeli yang ikut memasarkan barangnya (disebut penyalur), baik pedagang besar maupun pengecer.[30]

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa potongan harga kepada para pembeli baik grosir, pengecer dan konsumen lainnya. Ini sangan menguntungkan karena konsumen dapat menjamin kestabilan harga yang telah ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Makna diskon adalah potongan harga yang menarik sehingga harga sesungguhnya lebih rendah dari harga umum. harga dengan kata lainmerupakan pengurangan berdasar volume barang yang dibeli. Diskon fungsional merupakan diskon yang ditawarkan produsen kepada anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi tertentu seperti menjual dan pencatatan.

2. Sistem Potongan Dagang (*Trade Discount)*

Strategi harga adalah salah satu aspek dari strategi pemasaran perusahaan dalam bauran pemasaran yang mempunyai dua keuntungan baik strategi keuntungan jangka panjang maupun taktik jangka pendek yang fleksibel. Potongan harga atau *discount* adalah hasil pengurangan dari harga dasar atau harga tercatat atau harga terdaftar pengurangan

[30] Dhian Puspo Ndari, “Pengaruh Potongan., 616

dapat berbentuk harga yang dipotong atau konsesi lain seperti sejumlah barang gratis.

Tujuan diadakannya diskon atau potongan dagang adalah:

a. Mendorong pembeli untuk membeli dalam jumlah yang besar sehingga volume penjualan diharapkan akan bisa naik. pemberianpotongan harga akan berdampak terhadap konsumen, terutama dalam pola pembelian konsumen yang akhirnya juga berdampak terhadap volume penjualan yang diperoleh perusahaan.
b. Pembelian dapat dipusatkan perhatiannya pada penjual tersebut, sehingga hal ini dapatmenambah atau mempertahankan langganan penjual yang bersangkutan
c. Merupakan sales service yang dapat menarik terjadinya transaksi pembelian.[31]

Keputusan dalam membeli yang diambil oleh pembeli sebenarnya merupakan kumpulan dari jumlah keputusan. Setiap keputusan pembelian mempunyai suatu struktur pembelian konsumen yang juga merupakan bagian yang sangat penting atau menentukan.

3. Macam-macam Potongan Dagang (*Trade Discount)*

Terdapat berbagai "jenis diskon atau potongan harga yaitu *cash discount, quantity discount, bonus agreement, geographical discount, seasonal discount, promotional discount, dan trade discount".* [32] Perusahaan harus memilih model diskon yang sesuai dengan sistem bisnis perusahaan dan yang sesuai dengan preferensi dari para *buyer* agar model

[31] Indri Kartika Dewi dan Andriani Kusumawati, "Pengaruh Diskon Terhadap Keputusan Pembelian dan Kepuasanpelanggan Bisnis *Online* (Survei pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Angkatan 2013/2014 Konsumen Traveloka)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 56 No. 1 Maret 2018, 158

[32] Dhian Puspo Ndari, "Pengaruh Potongan Harga Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Pada Ud Upindo Raya Cabang Tanah Grogot", *eJournal Administrasi Bisnis*, Volume 3, Nomor 3, 2015, 616

diskon yang diterapkan dapat efektif mendukung program promosi perusahaan. Macam-macam diskon yaitu sebagai berikut:

a. Diskon tunai

Diskon tunai adalah pengurangan harga untuk pembeli yang segera membayar tagihannya atau membayar tagihan tepat pada waktunya. Diskon tunai biasanya ditetapkan sebagai suatu persentase harga yang tidak perlu dibayar. Bila mana faktur dibayar dalam beberapa hari tertentu, dan jumlah penuh harus dibayar jika pembayaran melampaui dalam periode diskon. Diskon tersebut harus diberikan untuk semua pembeli yang memenuhi persyaratan tersebut. Diskon seperti itu biasa digunakan dalam banyak hal industri dan bertujuan meningkatkan likuiditas penjual dan mengurangi biaya tagihan dan biaya hutang tak tertagih.

b. Diskon Kuantitas (*quantity discount*)

Quantity discount merupakan pengurangan harga bagi pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Diskon kuantitas harus ditawarkan sama untuk semua pelanggan dan tidak melebihi penghematan biaya yang diperoleh penjual karena menjual dalam jumlah besar. Penghematan ini meliputi pengurangan biaya penjualan, persediaan, dan pengangkutan. Diskon ini dapat diberikan atas dasar tidak kumulatif (berdasarkan tiap pesanan yang dilakukan) atau atas dasar kumulatif (berdasarkan jumlah unit yang dipesan untik suatu periode).

Diskon memberikan insentif bagi pelanggan untuk membeli lebih banyak dari seorang penjual dan tidak membeli dari banyak sumber.

c. Diskon Fungsional (*Functional Discount*).

Diskon fungsional juga disebut diskon perdagangan (*Trade Discount*), ditawarkan oleh produsen pada para anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi-fungsi tertentu seperti menjual, menyimpan, dan melakukan pencatatan. Produsen boleh memberikan diskon fungsional yang berbeda bagi saluran perdagangan yang berbeda karena fungsi-fungsi mereka yang berbeda, tetapi produsen harus memberi diskon dalam tiap saluran perdagangan.

d. Diskon Musiman (*Seasonal Discount*)

Diskon musiman merupakan pengurangan harga untuk pembeli yang membeli barang atau jasa di luar musimnya. Diskon musiman memungkinkan penjual mempertahankanproduksi yang lebih stabil selama setahun. Produsen ski akan menawarkan diskon musiman untuk pengecer pada musim semi dan musim panas untuk memdorong dilakukannya pemesanan lebih awal. Hotel, motel, dan perusahaan penerbangan juga menawarkan diskon musiman pada periode-periode yang lambat penjualannya.

e. Potongan (*Allowance*)

Potongan merupakan pengurangan dari daftar harga. Misalnya, potongan tukar tambah (*trade-in allowance*) dan potongan promosi

(*propotional allowance*). Potongan tukar tambah adalah pengurangan harga yang diberikan untuk menyerahkan barang lama ketika membeli yang baru. Potongan tukar tambah paling umum terjadi dalam industri mobil dan juga terdapat pada jenis barang tahan lama lain. Potongan promosi merupakan pengurangan pembayaran atau harga untuk memberi imbalan pada penyalur karena berperan serta dalam pengiklanan dan program pendukung penjualan.

4. Potongan Dagang (*Trade Discount)* dalam Hukum Ekonomi Syariah

Potongan dagang atau *trade discount* dikenal dalam Istilah *Fuqaha'* dengan sebutan *al-Naqis al-tsaman* (pengurangan harga). Diskon juga disebut dengan Istilah *khasm. Trade discount* dalam jual beli Islam terdapat pada akad *muwadla'ah* atau *al-wadli'ah* merupakan bagian dari prinsip jual beli dari segi perbandingan harga jual dan harga beli. *Bay' al-muwadla'ah* adalah jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar atau terdapat potongan *(discount)*. Potongan dagang dalam jual beli diperbolehkan selama tidak membawa hal yang diharamkan seperti penipuan kepada konsumen, menimbulkan *mudharat* kepada orang lain yang dapat merugikan.

> Khulafaur Rasyidin, para Khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Intervensi pasar yang dilakukan khulafaur rasyidin sisi *supply* ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Intervensi dari sisi *demand* dilakukan

> dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme.[33]

Intervensi harga oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang sering diperdebatkan oleh efektivitasnya dalam perekonomian. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa mekanisme pasar adalah suatu yang alamiah sehingga intervensi pasar tidak diperlukan. Mayoritas ulama sepakat tentang haramnya campur tangan pemerintah dalam menentukan harga pasar, karena melindungi penjual. Oleh karena melindungi keduanya sama perlunya, maka produsen dan konsumen bebas untuk menetapkan harga secara wajar berdasarkan keridhaan keduanya. Memaksa salah satu pihak untuk menjual atau membeli dengan harga tertentu merupakan suatu kezaliman. Disamping itu, adanya anggapan bahwa kenaikan harga adalah sebagai akibat ketidakadilan penjual tidak selamanya benar karena harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

> Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat *inefisiensy* produksi, penurun jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun, maka harga barang akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan menurun, sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun serta penawaran bisa dari produksi domestik dan impor.[34]

Terjadinya perubahan dalam penawaran, digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan,

---

[33] Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 76

[34] Isnaini Harahap *et al*., *Hadis-Hadis Ekonomi* (Medan: Kencana.2015), 110

sedangkan perubahan permintaan (naik atau turun) sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan konsumen. Penentuan harga mempunyai dua bentuk ada yang boleh dan ada yang haram. Tas'ir ada yang zalim itulah yang diharamkan dan ada yang adil Itulah yang diperbolehkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehenshif tentang situasi setempat".[35]

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah "mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Studi deskriptif adalah alat untuk menemukan makna-makna baru, menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menentukan frekuensi

[35] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 9

kemunculan sesuatu, dan mengategorikan informasi". [36] Penelitian kualitatif adalah "jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-konstektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci".[37]

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya adalah untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai penelitian ini.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun

---

[36] Sudarwan Danim, *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi* (Jakarta: EGC, 2002), 52

[37] Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8

observasi. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer.[38]

Sampel bagi penelitian ini sifatnya *purposive* artinya sesuai dengan maksuddan tujuan penelitian. Sampel penelitian ini tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan.[39] Penentuan sampel yang tepat yang didasarkan pada tujuan atau masalah penelitian yang menggunakan pertimbangan-pertimbangan dari peneliti dalam rangka memperoleh ketepatan dan kecukupan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan atau masalah yang dikaji.

Ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu *non random sampling* dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti. *Non random sampling* adalah teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Sedangkan ciri khusus sengaja dibuat oleh peneliti agar sampel yang diambil nantinya dapat memenuhi kriteria-kriteria yang mendukung atau sesuai dengan penelitian. Kriteria tersebut biasa diberi istilah dengan kriteria inklusi dan ekslusi.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik Multi Paper Stationery, manager Multi Paper Stationery, marketing Multi Paper

---

[38] Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168

[39] J.R. Raco, *Metode Penelitian..*, 115

Stationery dan tiga konsumen Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder (*secondary source*) adalah sumber data yang mendapatkan datanya dari sumber primer. Berisi sebagian besar informasi yang bermanfaat bagi banyak riset. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari literatur-literatur bacaan yang relevan, serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh dengan jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti. [40] Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai metode berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan "proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden. Data yang dikumpulkan dapat bersifat fakta, sikap, pendapat, keinginan, dan pengalaman". [41]

Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah

[40] Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), 30

[41] Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis.*, 40

tertentu. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai Penerapan Sistem *Trade Discount* dalam Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Sumber-sumber yang akan peneliti wawancarai adalah Dedi Nugroho selaku pemilik, Yeyen selaku manager, Widiantoro selaku Marketing dan Ridwan Nasrul, Rohmat, dan Doni selaku Konsumen Multi Paper Stationery.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yakni seperti dokumen-dokumen maupun foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan penelitiam.[42] Metode dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian yaitu mengenai Penerapan Sistem *Trade Discount* dalam Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di MP Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.[43] Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus

[42] Maskur, *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 77

[43] I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Bali: Nilacakra, 2018), 144

dan kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang Penerapan Sistem *Trade Discount* dalam Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

Multi Paper Stationery adalah salah satu supplier alat tulis kantor yang paling terpercaya melayani semua konsumen. Multi Paper Stationery didirikan oleh Dedi Nugroho pada tahun 2000. Multi Paper Stationery beralamat di Jalan Maulana Nomor 15, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34125.[44]

Gambar 4.1
Foto Tampak Depan Multi Paper Stationery[45]

[44] Wawancara dengan Dedi Nugroho selaku pemilik Multi Paper Stationery (pengambilan data pada tanggal 11 Desember 2019)

[45] Foto Multi Paper Stationery (pengambilan data pada tanggal 11 Desember 2019)

Perlengkapan dan semua alat yang dijual adalah produk-produk berkualitas karena Multi Paper Stationery selalu ingin memberi yang terbaik pada semua konsumennya. Bukan hanya kualitas barang yang dijual saja yang bisa diandalkan dan pelayanan terbaik yang akan didapat jika mencari peralatan di Multi Paper Stationery. Itu sebabnya semua konsumen mempercayakan segala jenis kebutuhan alat tulis kantornya kepada Multi Paper Stationery. Selain itu, harga yang ditawarkan untuk semua jenis alat tulis kantor sangatlah bersahabat.[46]

Saat membeli barang apalagi dalam jumlah yang besar, faktor harga adalah hal yang sering dipertimbangkan. Konsumen tentu tidak ingin membeli barang dalam jumlah besar di toko eceran yang harganya lebih mahal dari toko grosir. Multi Paper Stationery menjual berbagai peralatan dan perlengkapan kantor maupun sekolah. Toko Multi Paper Stationery memberikan harga termurah dan terbaik bagi pelanggannya.[47]

Toko grosir alat tulis Multi Paper Stationery siap menjadi supplier kertas fotocopy bagi usaha fotocopy. Berbagai macam ukuran kertas dan warna bisa dipilih. Tidak hanya itu saja, kualitas dan ketebalan kertas sesuai merk yang diinginkan. Multi Paper Stationery semua produk alat tulis Kantor bisa dijual secara grosir maupun eceran, dengan harga murah dan

[46] Wawancara dengan Dedi Nugroho selaku pemilik Multi Paper Stationery (pengambilan data pada tanggal 11 Desember 2019)

[47] Wawancara dengan Dedi Nugroho selaku pemilik Multi Paper Stationery (pengambilan data pada tanggal 11 Desember 2019)

lengkap. Jenis produk alat tulis kantor sangat bermacam macam dan banyak merek-merek ATK populer.[48]

B. Penerapan Sistem *Trade Discount* dalam Jual Beli di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Islam telah mengajarkan bahwa segala perbuatan yang berhubungan dengan sesama manusia harus berlandaskan pada akad dan manfaat terhadap sesamanya dan juga bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lain itu dilarang terutama dalam pemakaian barang dan/atau jasa, karena Allah SWT. telah mengisyaratkan bahwa transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia harus dengan cara yang baik dan benar, yaitu harus saling merelakan dan cara-cara yang *bathil* dilarang oleh agama.

Sebagaimana hasil wawancara dapat diketahui bahwa proses jual beli di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro terdapat berbagai cara bertransaksi, seperti jual beli pada umumnya yaitu secara eceran dan grosir. Ada juga jual beli dengan pemberian diskon dagang yang dilaksanakan oleh Multi Paper Stationery kepada konsumen dengan kuantitas pembelian barang yang banyak.[49]

Proses transaksi jual beli di Multi Paper Stationery adalah pihak konsumen menghubungi marketing Multi Paper Stationery melalui whatApp maupun telpon untuk memesan produk-produk yang dibeli atau dengan cara lain konsumen datang langsung ke toko Multi Paper Stationery untuk

[48] Wawancara dengan Dedi Nugroho selaku pemilik Multi Paper Stationery (pengambilan data pada tanggal 11 Desember 2019)

[49] Yeyen selaku manager Multi Paper Stationery, (wawancara pada tanggal 11 Desember 2019)

memilih produk yang dibutuhkan. Untuk sistem pembayaran, konsumen diberikan tempo dua minggu sampai dua puluh hari untuk melunasi pembayaran tersebut.[50]

Potongan dagang adalah berupa potongan harga yang diberikan kepada pembeli yang akan menjualkan atau memasarkan barang-barang dari Multi Paper Stationery secara eceran.[51] Multi Paper Stationery menerapkan sistem diskon berupa potongan dagang. Multi Paper Stationery menerapkan potongan dagang kepada konsumen yang merupakan langganan dan akan menjualkan kembali barang-barang dari toko Multi Paper Stationery.[52]

Potongan harga di Multi Paper Stationery adalah pihak Multi Paper Stationery memberikan potongan dagang dengan ketentuan: pertama, apabila konsumen membayar tagihannya mulai dari hari ke 1 sampai dengan hari ke 10 maka akan mendapat potongan dagang sebesar 5% dari harga barang yang dibeli. Kedua, apabila konsumen membayar tagihannya setelah hari ke 10 sampai dengan hari ke 20, maka tidak mendapat potongan pembelian. Ketiga, apabila konsumen membeli barang dengan total harga minimal Rp. 5.000.000,- maka konsumen akan mendapatkan potongan dagang sebesar 5%. Keempat, apabila konsumen membeli barang dengan total harga di bawah Rp. 5.000.000,- maka konsumen tidak mendapat potongan dagang.[53]

---

[50] Widiantoro selaku Marketing Multi Paper Stationery, (wawancara pada tanggal 11 Desember 2019)

[51] Widiantoro selaku Marketing Multi Paper Stationery, (wawancara pada tanggal 11 Desember 2019)

[52] Dedi Nugroho selaku Pemilik Multi Paper Stationery, (wawancara pada tanggal 11 Desember 2019)

[53] Dedi Nugroho selaku Pemilik Multi Paper Stationery, (wawancara pada tanggal 11 Desember 2019)

Penerapan sistem *trade discount* dalam jual beli di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro adalah konsumen yang merupakan pedagang eceran membeli produk ATK di Multi Paper Stationery. Setelah konsumen membeli barang, kemudian Multi Paper Stationery menghitung total kuantitas barang yang dibeli, setelah dihitung maka Multi Paper Stationery akan langsung memberikan potongan harga berupa potongan dagang kepada konsumen tersebut. Potongan yang diberikan yakni konsumen membeli dengan total harga pembelian Rp. 6.780.000,-, maka potongan harga yang diberikan sebesar 5% dari total pembelian. Pada kasus ini, konsumen membeli kertas dan barang-barang ATK dengan total harga Rp. 6.780.000,- maka konsumen akan mendapatkan potongan harga Rp. 6.780.000,- x 5% = Rp. 339.000. Jadi dalam kasus ini konsumen membeli barang dengan total harga Rp. 6.780.000,- mendapatkan potongan harga sebesar Rp. 339.000,- sehingga konsumen hanya memiliki tagihan sebesar Rp. 6.441.000,-.[54]

Permasalahan dalam menerapkan sistem *trade discount* dalam jual beli di Multi Paper Stationery dan cara menyelesaikannya adalah konsumen diberikan diskon dagang yang berbeda-beda tiap pembelian produk-produk yang ada di Multi Paper Stationery. Perbedaan itu dihitung dari ketepatan waktu dalam pembayaran dan total harga dengan jumlah kuantitas barang yang dibeli. Konsumen yang dengan kriteria pembayaran tagihan dalam kurun waktu 1 hari sampai 10 hari, maka pihak Multi Paper Stationery

[54] Yeyen selaku manager Multi Paper Stationery, (wawancara pada tanggal 11 Desember 2019)

memberikan potongan dagang sebesar 5% kepada konsumen tersebut. Dalam kasus ini, konsumen membeli kertas HVS dan barang-barang ATK dengan total harga Rp. 6.780.000,-, konsumen mendapatkan potongan dagang sebesar Rp. 339.000,-. Potongan dagang tersebut diberikan karena konsumen melunasi tagihannya dengan waktu 7 hari setelah pembelian. Kemudian konsumen memesan kembali barang-barang dengan total harga Rp. 7.430.000,-, namun, konsumen tidak mendapatkan potongan dagang karena konsumen mampu melunasi tagihan tersebut dalam waktu 20 hari setelah masa pembelian.[55]

Cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara pihak Multi Paper Stationery memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kebijakan pemberian potongan dagang tersebut. Dengan adanya penjelasan tersebut pihak konsumen mengerti bahwa pemberian potongan dagang merupakan hak dan kebijakan dari pihak Multi Paper Stationery.[56]

Penerapan potongan dagang di Multi Paper Stationery adalah potongan dagang hanya diberikan kepada konsumen yang melaksanakan pembayaran tagihan pada waktu 1 hari sampai dengan 10 hari setelah pembelian, dengan total harga pembelian minimal Rp. 5.000.000,-. Sedangkan untuk konsumen yang melunasi tagihannya pada waktu 11 hari sampai 20 hari masa jatuh tempo, walaupun konsumen membeli dengan total

---

[55] Yeyen selaku manager Multi Paper Stationery, (wawancara pada tanggal 11 Desember 2019)

[56] Yeyen selaku manager Multi Paper Stationery, (wawancara pada tanggal 11 Desember 2019)

harga di atas harga minimal, maka pihak Multi Paper Stationery tidak memberikan potongan dagang pada konsumen.[57]

Sebagaimana hasil wawancara dengan konsumen mengenai proses jual beli yang dilakukan di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro adalah konsumen datang langsung ke toko Multi Paper Stationery atau pemesanan melalui whatsApp/ponsel, kemudian pesanan yang dibeli dikirimkan oleh karyawan Multi Paper Stationery ke toko para konsumen.[58]

Potongan dagang merupakan potongan harga pembelian atau diskon yang diberikan kepada konsumen dari Multi Paper Stationery dengan total harga pembelian minimal Rp. 5.000.000,- dan pembayaran dilunasi setelah 1 hari sampai dengan 10 hari setelah pembelian.[59] Konsumen yang mendapatkan potongan dagang ada satu orang yaitu Ridwan Nasrul dan konsumen yang tidak mendapatkan potongan dagang ada dua orang seperti yang dialami oleh Rohmat dan Doni, dimana konsumen tidak mendapatkan potongan dagang dengan alasan bahwa konsumen merupakan konsumen baru dan konsumen yang lalai dalam hal pembayaran. Sedangkan, konsumen yang tidak merugikan Multi Paper Stationery dan melakukan pembayaran dengan

[57] Yeyen selaku manager Multi Paper Stationery, (wawancara pada tanggal 11 Desember 2019)

[58] Ridwan Nasrul selaku Konsumen Multi Paper Stationery, (wawancara pada tanggal 11 Desember 2019)

[59] Ridwan Nasrul, Rohmat, Doni selaku Konsumen Multi Paper Stationery, (wawancara pada tanggal 11 Desember 2019)

baik, maka pihak Multi Paper Stationery memberikan potongan dagang kepada konsumen tersebut.[60]

Ketentuan yang berlaku di Multi Paper Stationery adalah potongan dagang yang diberikan kepada konsumen yang pembayarannya dengan kurun waktu 1 hari sampai dengan 10 hari setelah pembelian barang serta dengan total harga pembelian minimal Rp. 5.000.000,-.[61] Potongan dagang yang diberikan oleh Multi Paper Stationery kepada konsumen sudah sesuai dengan ketentuan yaitu potongan dagang diberikan kepada konsumen yang akan memasarkan atau menjualkan kembali produk-produk yang ada di Multi Paper Stationery.[62]

Permasalahan ketika Multi Paper Stationery menerapkan potongan dagang dalam jual beli dan cara menyelesaikan masalah tersebut adalah konsumen mendapatkan potongan dagang yang berbeda dalam tiap pembelian bahkan ada yang tidak mendapatkan potongan dagang. Hal tersebut karena konsumen menyelesaikan pembayaran setelah 10 hari setelah pembelian dan total harga pembelian barang di bawah harga minimal. Sedangkan cara menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara pihak Multi Paper Stationery memberikan penjelasan kepada konsumen, bahwa pemberian

[60] Ridwan Nasrul, Rohmat, Doni selaku Konsumen Multi Paper Stationery, (wawancara pada tanggal 11 Desember 2019)

[61] Ridwan Nasrul, Rohmat, Doni selaku Konsumen Multi Paper Stationery, (wawancara pada tanggal 11 Desember 2019)

[62] Ridwan Nasrul, Rohmat, Doni selaku Konsumen Multi Paper Stationery, (wawancara pada tanggal 11 Desember 2019)

potongan dagang merupakan hak dan kebijakan dari pihak Multi Paper Stationery.[63]

Potongan dagang yang diberikan oleh pihak Multi Paper Stationery hanya kepada konsumen yang dalam menyelesaikan pembayarannya berkisar antara 1 hari sampai dengan 10 hari setelah pembelian barang sehingga tidak merugikan pihak Multi Paper Stationery.[64]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti analisis bahwa penerapan sistem *trade discount* dalam jual beli di Multi Paper Stationery adalah marketing mempromosikan produk-produk yang ada di Multi Paper Stationery kepada konsumen, kemudian konsumen memesan produk-produk tersebut dengan dua cara yaitu dengan memesan melalui whatsApp/ponsel atau dengan datang langsung ke toko Multi Paper Stationery.

Setelah konsumen memesan produk-produk dari Multi Paper Stationery, karyawan Multi Paper Stationery akan mengantarkan pesanan kepada konsumen. Pembayaran yang dilakukan adalah menggunakan sistem tempo selama 14 hari sampai dengan 20 hari. Konsumen yang memesan atau membeli produk-produk di Multi Paper Stationery dengan total harga minimal Rp. 5.000.000,-, maka pihak Multi Paper Stationery memberikan potongan dagang kepada konsumen tersebut. Potongan dagang yang diberikan oleh Multi Paper Stationery hanya kepada konsumen yang melakukan pembayaran antara 1 hari sampai dengan 10 hari setelah

[63] Ridwan Nasrul, Rohmat, Doni selaku Konsumen Multi Paper Stationery, (wawancara pada tanggal 11 Desember 2019)

[64] Ridwan Nasrul, Rohmat, Doni selaku Konsumen Multi Paper Stationery, (wawancara pada tanggal 11 Desember 2019)

pembelian. Potongan dagang tersebut diberikan kepada konsumen yang mempromosikan atau menjualkan kembali produk-produk dari Multi Paper Stationery secara eceran. Namun, walaupun konsumen membeli barang dengan total harga di atas harga minimal sedangkan konsumen melunasi tagihannya dalam waktu 11 hari sampai 20 hari maka pihak Multi Paper Stationery tidak memberikan potongan dagang pada konsumen.

Muwadla'ah adalah menjual barang dengan harga pertama dengan pengurangan sesuatu yang telah diketahui. *Muwadla'ah* menggunakan prinsip jual beli dengan menggunakan perbandingan harga jual dan harga beli. Dimana penjual akan menjual barangnya lebih rendah dari harga pasar. Diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Fungsi diskon antara lain sebagai strategi harga dalam rangka memperoleh target pasar serta sebagai sarana penunjang promosi sebuah produk. Selain itu, pemberian diskon yang tepat dapat mendorong peningkatan volume pembeliannya.

Sebagaimana teori diskon fungsional disebut diskon perdagangan (*trade discount*), ditawarkan oleh produsen pada para anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi-fungsi tertentu seperti menjual, menyimpan, dan melakukan pencatatan.[65] Produsen boleh memberikan diskon fungsional yang berbeda bagi saluran perdagangan yang berbeda karena fungsi-fungsi mereka yang berbeda, tetapi produsen harus memberi diskon dalam tiap saluran perdagangan.

---

[65] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 661

Potongan dagang juga disebut potongan fungsional (*Functional Discount*) disebut juga *trade discount* adalah potongan harga yang ditawarkan pada pembeli atas pembayaran untuk fungsi-fungsi pemasaran yang mereka lakukan. Jadi, potongan harga ini hanya diberikan kepada pembeli yang ikut memasarkan barangnya (disebut penyalur), baik pedagang besar maupun pengecer.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa potongan harga kepada para pembeli baik grosir, pengecer dan konsumen lainnya. Ini sangan menguntungkan karena konsumen dapat menjamin kestabilan harga yang telah ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Makna diskon adalah potongan harga yang menarik sehingga harga sesungguhnya lebih rendah dari harga umum. harga dengan kata lainmerupakan pengurangan berdasar volume barang yang dibeli. Diskon fungsional merupakan diskon yang ditawarkan produsen kepada anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi tertentu seperti menjual dan pencatatan.

Diskon kuantitas harus ditawarkan sama untuk semua pelanggan dan tidak melebihi penghematan biaya yang diperoleh penjual karena menjual dalam jumlah besar. Penghematan ini meliputi pengurangan biaya penjualan, persediaan, dan pengangkutan. Diskon ini dapat diberikan atas dasar tidak kumulatif (berdasarkan tiap pesanan yang dilakukan) atau atas dasar kumulatif (berdasarkan jumlah unit yang dipesan untik suatu periode). Diskon memberikan insentif bagi pelanggan untuk membeli lebih banyak dari seorang penjual dan tidak membeli dari banyak sumber.

Diskon fungsional juga disebut diskon perdagangan atau *trade discount*, ditawarkan oleh produsen pada para anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi-fungsi tertentu seperti menjual, menyimpan, dan melakukan pencatatan. Produsen boleh memberikan diskon fungsional yang berbeda bagi saluran perdagangan yang berbeda karena fungsi-fungsi mereka yang berbeda, tetapi produsen harus memberi diskon dalam tiap saluran perdagangan.

Potongan dagang atau *trade discount* dikenal dalam Istilah *Fuqaha'* dengan sebutan *al-Naqis al-tsaman* (pengurangan harga). Diskon juga disebut dengan Istilah *khasm. Trade discount* dalam jual beli Islam terdapat pada akad *muwadla'ah* atau *al-wadli'ah* merupakan bagian dari prinsip jual beli dari segi perbandingan harga jual dan harga beli. *Bay' al-muwadla'ah* adalah jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar atau terdapat potongan *(discount)*. Potongan dagang dalam jual beli diperbolehkan selama tidak membawa hal yang diharamkan seperti penipuan kepada konsumen, menimbulkan *mudharat* kepada orang lain yang dapat merugikan. Potongan dagang dalam jual beli diperbolehkan selama tidak membawa hal yang diharamkan seperti penipuan kepada konsumen, menimbulkan *mudharat* kepada orang lain yang dapat merugikan.

Khulafaur Rasyidin, para Khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Intervensi pasar yang dilakukan khulafaur rasyidin sisi *supply* ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan

seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Intervensi dari sisi *demand* dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme.[66]

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat *inefisiensy* produksi, penurun jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun, maka harga barang akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan menurun, sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun serta penawaran bisa dari produksi domestik dan impor.

Terjadinya perubahan dalam penawaran, digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan perubahan permintaan (naik atau turun) sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan konsumen. Penentuan harga mempunyai dua bentuk ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang zalim itulah yang diharamkan dan ada yang adil itulah yang diperbolehkan.

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

[66] Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 76

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’: 29).[67]

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu kata perniagaan yang berasal dari kata niaga, yang kadang-kadang disebut pula dagang atau perdagangan amat luas maksudnya, segala jual beli, sewa menyewa, import dan eksport, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda termasuk dalam bidang niaga.

Allah SWT melarang hamba-hambaNya kaum mukminin untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang batil. Yaitu dengan segala jenis penghasilan yang tak syar’i, seperti berbagai jenis transaksi riba, judi, mencuri, dan lainnya, yang berupa berbagai jenis tindakan penipuan dan kezaliman. Bahkan termasuk pula orang yang memakan hartanya sendiri dengan penuh kesombongan dan kecongkakan.

Apabila seseorang melakukan jual beli dan tawar menawar dan tidak ada kesesuaian harga antara penjual dan pembeli, si pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli tersebut atau tidak. Apabila akad (kesepakatan) jual beli telah dilaksanakan dan terjadi pembayaran, kemudian salah satu dari mereka atau keduanya telah meninggalkan tempat akad, keduanya tidak boleh membatalkan jual beli yang telah disepakatinya. Karena telah terjadi kesepakatan suka sama suka.

---

[67] *Ibid.*, 83

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *trade discount* dalam jual beli Di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro perspektif hukum ekonomi syariah sudah sesuai dengan ketentuan yaitu potongan dagang diberikan kepada konsumen yang akan memasarkan atau menjualkan kembali produk-produk yang ada di Multi Paper Stationery. Potongan dagang yang diberikan oleh Multi Paper Stationery hanya kepada konsumen yang tepat waktu dalam melakukan pembayaran. Potongan dagang tersebut diberikan kepada konsumen yang mempromosikan atau menjualkan kembali produk-produk dari Multi Paper Stationery secara eceran. Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual namun dapat disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat *inefisiensy* produksi, penurun jumlah barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, penerapan sistem *trade discount* sudah mencerminkan keadilan karena *trade discount* tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh penjual, melainkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak merugikan pihak-pihak yang bertransaksi.

B. Saran

Setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Multi Paper Stationery hendaknya memberikan diskon tidak pilah pilih konsumen. Dalam bertransaksi jual beli hendaknya sesuai dengan syari'at Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan, bukan semata-mata mencari keuntungan duniawi, serta saling memberikan kemudahan dan manfaat dalam proses jual beli yang dilakukan.
2. Untuk pembeli diharapkan hendaknya melakukan pembayaran barang tepat pada waktu yang telah disepakati pada saat jual beli. Apabila pembeli terlambat dalam pembayaran hendaklah penjual terlebih dahulu memberikan teguran yang sesuai dengan syari'at Islam. Tetapi jika pembeli tidak membayar maka pihak penjual boleh melakukan cara yang lebih tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Ahmad Sabiq Abu Yusuf, *Kaidah Fiqh Jual Beli Itu Berdasarkan Suka Sama Suka*. Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2016.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*. Jakarta: Darul Haq, 2016.

Anita Andria Sari et al.,. "Perancangan Sistem Pemilihan Model Diskon Untuk Buyer Produk Textile PT ABC dengan Pendekatan AHP". *Jati Undip*. Vol VIII, No 1, Januari 2013.

Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.

Dhian Puspo Ndari. "Pengaruh Potongan Harga Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Pada Ud Upindo Raya Cabang Tanah Grogot". *eJournal Administrasi Bisnis*. Volume 3, Nomor 3, 2015.

Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

Erry Fitrya Primadhany. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon (Studi Kasus di Pertokoan Pasar Baru Palangkaraya)"*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Gilbert A. Churchill JR. *Dasar-Dasar Riset Pemasaran Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2001.

Hendy Putra Aditama. *"Diskon dalam Perdagangan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Diskon Pada Bisnis Clothing Sukoharjo*)". Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

I Wayan Suwendra. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.

Indri Kartika Dewi dan Andriani Kusumawati. "Pengaruh Diskon Terhadap Keputusan Pembelian dan Kepuasanpelanggan Bisnis *Online* (Survei pada

Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Angkatan 2013/2014 Konsumen Traveloka)". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 56 No. 1 Maret 2018.

J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Jaka E. Cahyana. *Langkah Taktis Metodis Berinvestasi di Obligasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.

M.Ikhsan. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon (Studi pada Toko Bata JI. Yos Sudarso Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)*". Skripsi. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017.

Maskur. *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.

Nur Fathoni. "*Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*". Jurnal Economica. Semarang: IAIN Walisongo, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013.

Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*.Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Shobirin. **"***Jual Beli dalam Pandangan Islam*". Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Siti Mujiatun. "*Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna*". Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah , Vol 13 No . 2 / September 2013.

Soemarso. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Sudarwan Danim. *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*. Jakarta: EGC, 2002.

Zainul Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006.

Zuhairi *et.al,*. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

PENERAPAN SISTEM *TRADE DISCOUNT* DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

C. Jual Beli

6. Pengertian Jual Beli
7. Rukun dan Syarat Jual Beli
8. Dasar Hukum Jual Beli
9. Jual Beli Terlarang dalam Islam

D. Potongan Dagang (*Trade Discount)*

4. Pengertian Potongan Dagang (*Trade Discount)*
5. Sistem Potongan Dagang (*Trade Discount)*
6. Macam-macam Potongan Dagang (*Trade Discount)*
7. Potongan Dagang (*Trade Discount)* dalam Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Gambaran Umum Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

D. Penerapan Sistem *Trade Discount* dalam Jual Beli di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

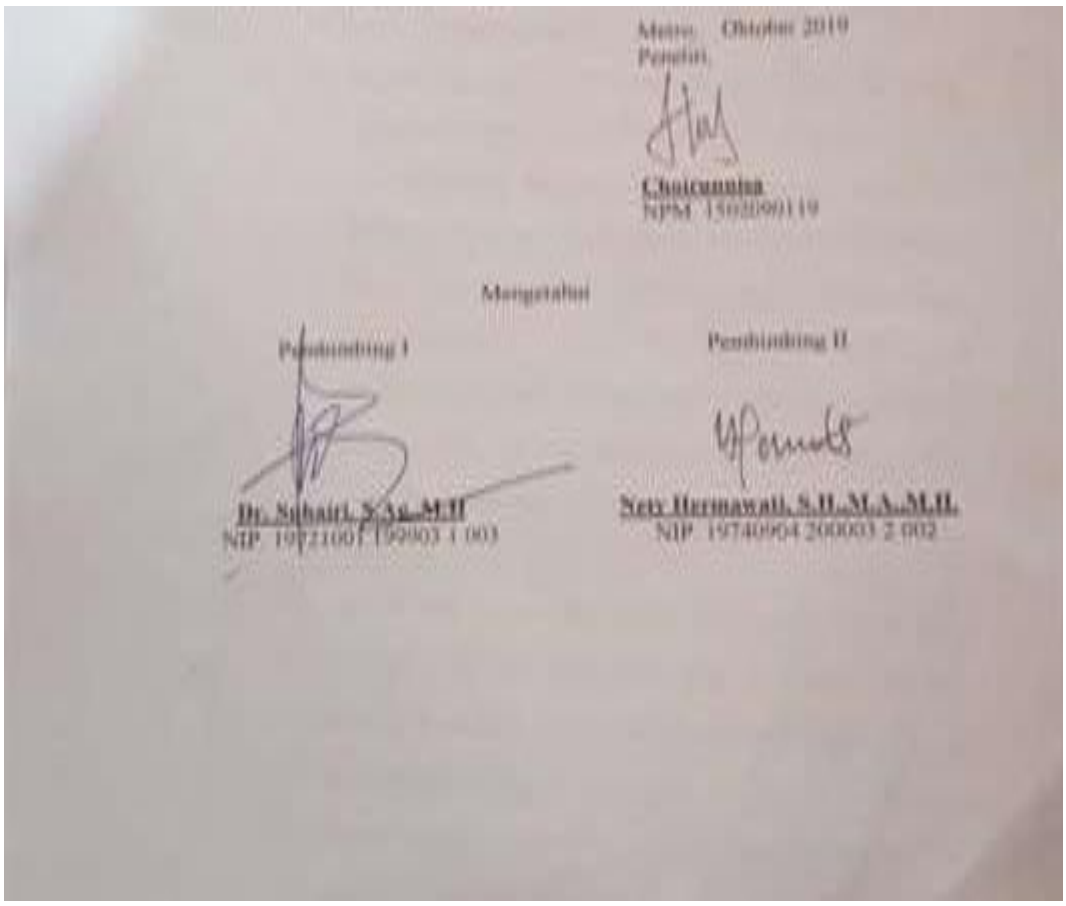
Metro, Oktober 2019
Penelitian,

Chaicunnisa
NPM 1503090119

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. Subairi, S.Ag., M.H
NIP 19721007 199903 1 003

Pembimbing II

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP 19740904 200003 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENERAPAN SISTEM *TRADE DISCOUNT* DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Pengelola

a. Bagaimanakah proses jual beli di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?

b. Apakah anda tahu mengenai potongan dagang (*trade discount)*?

c. Apakah di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro menerapkan sistem diskon berupa potongan dagang?

d. Bagaimana kesesuaian potongan harga di Multi Paper Stationery?

e. Bagaimanakah penerapan sistem *trade discount* dalam jual beli di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?

f. Apakah ada permasalahan dalam menerapkan sistem *trade discount* dalam jual beli di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro? Bagaimana cara menyelesaikannya?

g. Apakah penerapan potongan harga sudah sesuai dengan ketentuan dan mencerminkan keadilan?

2. Wawancara Kepada Konsumen

a. Bagaimana proses jual beli yang anda lakukan di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?

b. Apa yang anda ketahui mengenai potongan dagang?

c. Ketika membeli barang di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, apakah anda mendapatkan potongan dagang?

d. Bagaimana ketentuan potongan harga di Multi Paper Stationery?

e. Potongan dagang yang diberikan oleh Multi Paper Stationery kepada anda, apakah sudah sesuai dengan ketentuan?

f. Apakah pernah terjadi permasalahan ketika Multi Paper Stationery menerapkan potongan dagang dalam jual beli yang anda lakukan? Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut?

g. Apakah ketentuan penerapan potongan harga di Multi Paper Stationery sudah mencerminkan keadilan?

B. DOKUMENTASI

1. Dokumen
2. Gambaran umum mengenai penerapan sistem *trade disc ount* dalam jual beli Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

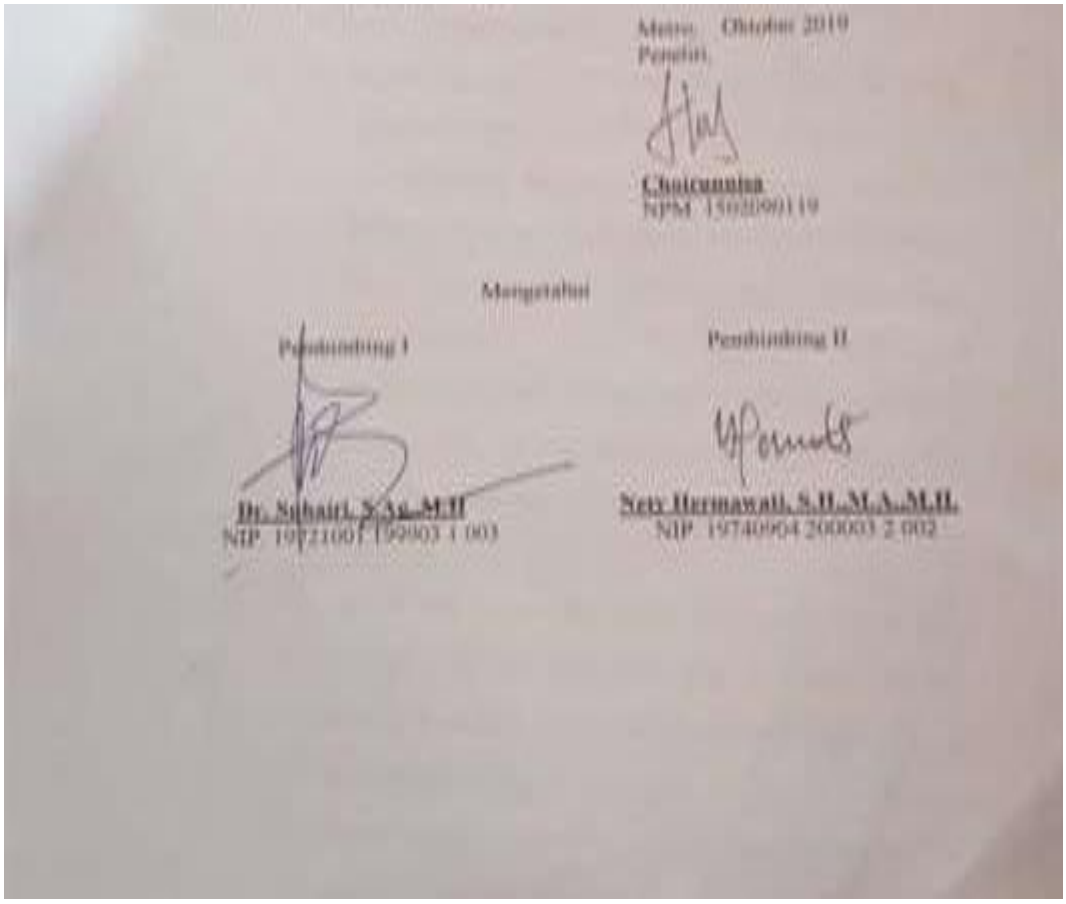

Mataram, Oktober 2019
Penulis,

Chaicunnisa
NPM 150200119

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. Subairi, S.Ag., M.H
NIP 19721001 199903 1 003

Pembimbing II

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP 19740904 200003 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296
website: www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 886 /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019 — 05 April 2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Dr. Suhairi, M.H
2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
di –

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa

Nama	: CHOIRUNNISA
NPM	: 1502090119
Fakultas	: SYARIAH
Jurusan	: HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul	: PENERAPAN SISTEM TRADE DISCOUNT DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI MP STATIONERY KELURAHAN IMOPURO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296
Website www.syariah.metrouniv.ac.id email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-681/In.28.2/D.1/PP.00.9/6/2019 — 25 Juni 2019
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth
Pimpinan MP STATIONERY
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami

Nama	Choirunnisa
NPM	1502090119
Fakultas	Syariah
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul	PENERAPAN SISTEM TRADE DISCOUNT DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di MP STATIONERY Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1624/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA TOKO MULTI PAPER STATIONERY KELURAHAN IMOPURO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1623/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 06 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama	: **CHOIRUNNISA**
NPM	: 1502090119
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di MULTI PAPER STATIONERY KELURAHAN IMOPURO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN SISTEM TRADE DISCOUNT DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI MULTI PAPER STATIONERY KELURAHAN IMOPURO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Desember 2019
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MHA
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 41296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1623/In.29/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	CHOIRUNNISA
NPM	1502090119
Semester	9 (Sembilan)
Jurusan	Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk:

1. Mengadakan observasi/survey di MULTI PAPER STATIONERY KELURAHAN IMOPURO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN SISTEM TRADE DISCOUNT DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI MULTI PAPER STATIONERY KELURAHAN IMOPURO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Desember 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1623/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**CHOIRUNNISA**
NPM	:	1502090119
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di MULTI PAPER STATIONERY KELURAHAN IMOPURO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN SISTEM TRADE DISCOUNT DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI MULTI PAPER STATIONERY KELURAHAN IMOPURO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Desember 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1623/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	CHOIRUNNISA
NPM	1502090119
Semester	9 (Sembilan)
Jurusan	Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk

1. Mengadakan observasi/survey di MULTI PAPER STATIONERY KELURAHAN IMOPURO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN SISTEM TRADE DISCOUNT DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI MULTI PAPER STATIONERY KELURAHAN IMOPURO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)"
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Desember 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH.
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 41796, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1623/In.25/D/ UTL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	**CHOIRUNNISA**
NPM	1502030119
Semester	9 (Sembilan)
Jurusan	Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk:

1. Mengadakan observasi/survey di MULTI PAPER STATIONERY KELURAHAN IMOPURO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN SISTEM TRADE DISCOUNT DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI MULTI PAPER STATIONERY KELURAHAN IMOPURO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat sekiranya mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Desember 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH.
NIP 197206111 199903 2 001

12/6/2019 Untitled Document

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

IAIN METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1623/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Waka Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara

Nama	:	**CHOIRUNNISA**
NPM	:	1502090119
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di MULTI PAPER STATIONERY KELURAHAN IMOPURO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN SISTEM TRADE DISCOUNT DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI MULTI PAPER STATIONERY KELURAHAN IMOPURO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Desember 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dani

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MHA
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1623/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**CHOIRUNNISA**
NPM	:	1502090119
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk:

1. Mengadakan observasi/survey di MULTI PAPER STATIONERY KELURAHAN IMOPURO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN SISTEM TRADE DISCOUNT DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI MULTI PAPER STATIONERY KELURAHAN IMOPURO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)"
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Desember 2019

Mengetahui:
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I

Siti Zulaikha S.Ag, MH.
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1185/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa

Nama	CHOIRUNNISA
NPM	1502090119
Fakultas / Jurusan	Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090119

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya

Metro, 23 Desember 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mukhlasin Sudin, M.Pd
NIP. 195808211981031001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Choirunnisa
NPM 1502090119

Fakultas/Jurusan Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 17/1-20	✓	- Acc untuk Munaqosah - Siapkan berkas Munaqosah	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
NIP 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Choirunnisa
NPM 1502090119

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Choirunnisa
NPM 1502090119

Fakultas/Jurusan Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 15/1-20	✓	- Abstrak Bab IV - V - Lengkapi Abstrak - Motto - Abstrak : 1. Permasalah (pokok penelitian) 2. Manfaat 3. Metode 4. Hasil	

Pembimbing I

Dr. Sahairi, S.Ag.,M.H
NIP. 197721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Choirunnisa
NPM. 1502090119

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Choirunnisa
NPM : 1502090119

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 18/9/19		Acc lanjutkan ke munaq.	

Pembimbing II,

Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs.

Choirunnisa
NPM. 1502090119

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Choirunnisa
NPM : 1502090119

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 8/1-20	V	- Kut pan V 3, 4, 5 dpa mengh'ri ke dipelah dari propil. Jika ada tunjukkan propilnya - Lanjut sebelum bab Instrument ke depan V Kecukupan sumber V Kel. sampel V Lanjut pelat analisis	

Pembimbing I

Dr. Subairi, S.Ag.,M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Choirunnisa
NPM. 1502090119

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Choirunnisa
NPM : 1502090119

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 8/10-19	✓	- Perbaiki judul gambar sesuai. - Perdalam data lapangan melalui apa, kenapa jelas a logis - Paparkan data lapangan secara jelas a detil: ✓ ketentuan ✓ pelaksanaan kaf? kawinan ✓ Tinjauan HES	

Pembimbing I

Dr. Subairi, S.Ag.,M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Choirunnisa
NPM. 1502090119

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Name : Choirunnisa
NPM : 1502090119
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 17/19 /19		Perbaiki redaksi penulisan di BAB IV bagian laporan hasil penelitian jangan terlesan seperti wawancara pertanyaan essay	Nfernets.
			Sesuaikan dg APD yg ada	Nfernets.
			Analisis dipertajam dengan teori 2 yg ada di BAB II	Nfernets

Pembimbing II,

Nfernets

Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.
NIP 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Choirunnisa
NPM 1502090119

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Choirunnisa
NPM : 1502090119
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 3/12-19	✓	- Perbaiki APD Sesuai Contoh	
	Kamis, 5/12-19	✓	ABC APD	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Yba,

Choirunnisa
NPM 1502090119

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Choirunnisa
NPM : 1502090110

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 21/12 19		Acc APD	

Pembimbing II,

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Choirunnisa
NPM. 1502090110

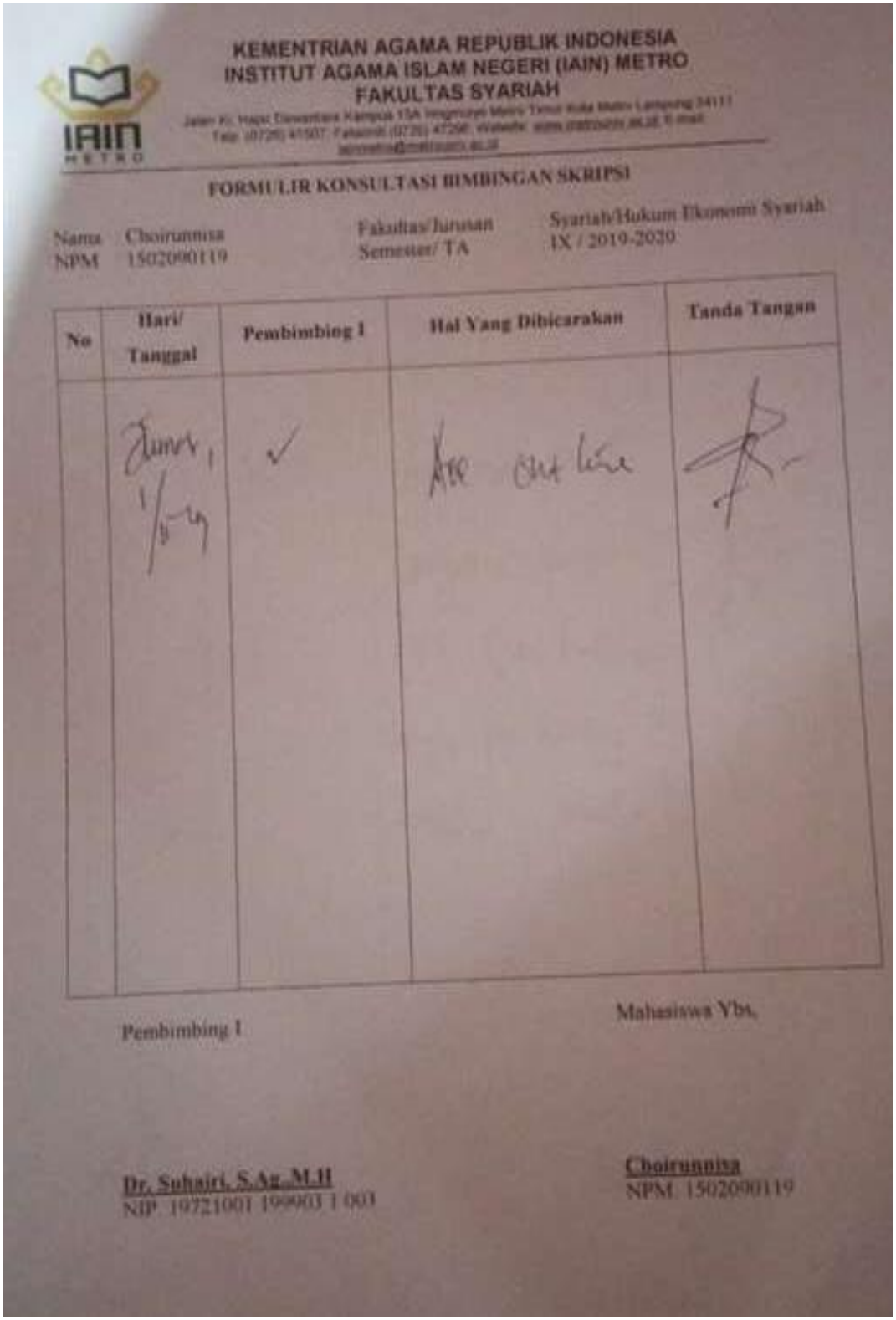

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.iainmetro.ac.id, E-mail: syariah@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Choirunnisa
NPM : 1502090119

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	[illegible]	✓	[illegible]	[illegible]

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Suhairi, S.Ag. M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Choirunnisa
NPM. 1502090119

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Choirunnisa
NPM : 1502090119
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at, 29/11-19	✓	ABC Bab I-III Lengkap pengor APD & Enkripsi Lengkap pembahasan Adab Sebelum	

Pembimbing I

Dr. Sobairi, S.Ag.,M.H
NIP 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Yba.

Choirunnisa
NPM 1502090119

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan KH. Hasyi Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Choirunnisa
NPM : 1502090119
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 21/11-19	✓	- Gb Sub Bab Bab IV dan BAC, mulai pengan penelitian dan 2 - Setiap Bab Bab konsul - Lanjut ke diperbaiki materi ke referensi - + Potongan Hasil (TD) Bab Hasil - Sambung dan Selesaikan.	

Pembimbing I

Dr. Sahairi, S.Ag.,M.H
NIP 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Choirunnisa
NPM 1502090119

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Choirunnisa
NPM : 1502090119
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 10/10-19	✓	- Perbaiki outline Cekni lagi - Bab I - III konsultasi ▷ Bimbingan selesai Silahkan Seminar Pembimbing II	

Pembimbing I

Mr. Suhairi, S.Ag.,M.H
NIP 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Choirunnisa
NPM. 1502090119

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Choirunnisa
NPM : 1502090119
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 4/10 2019		Acc lanjutkan ke pembimbing I	

Pembimbing II,

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Choirunnisa
NPM. 1502090119

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Choirunnisa
NPM : 1502090119
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 29/2019		Latar belakang masalah diperbaiki. Tinggal menulis keterbaitan dan kesimpulan dg yg lain. Tidak berdiri sendiri?	
			Minggu 2 & kelamin 2 dibiarkan saja. Tidak usah ditambah sama dg pembahasan	
			Perbaiki tata tulisan	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.
NIP 197409042000032002

Choirunnisa
NPM 1502090119

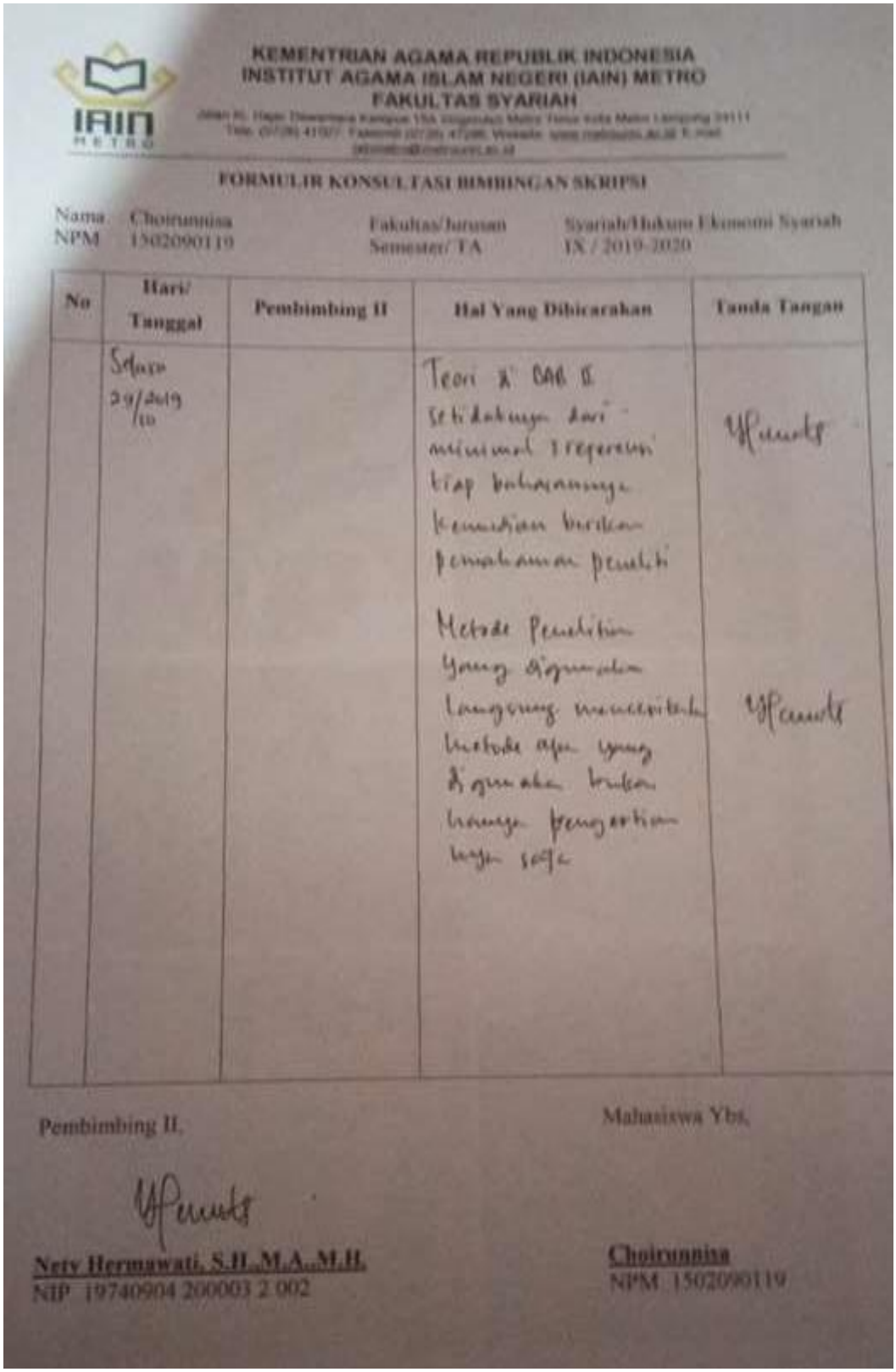

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Choirunnisa
NPM : 1502090119
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 29/2019 10		Teori di BAB II setidaknya dari minimal 3 referensi tiap bahasannya kemudian berikan pemahaman peneliti	
			Metode Penelitian yang digunakan langsung menceritakan metode apa yang digunakan bukan hanya pengertian saja	

Pembimbing II,

Netty Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.
NIP 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Choirunnisa
NPM 1502090119

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan KH. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQOSYAH
Nomor : B-180/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/01/2020

Nama : Choirunnisa
NPM : 1502090119
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Tempat : Ruang Seminar 6 Fak.Syariah Lt.2
Judul : Penerapan Sistem Trade Discount Dalam Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat,Kota Metro)

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Selasa, 21 Januari 2020	15.00-17.00 WIB	Dr.Sahalel,S.Ag.,M.H	1. Elfa Murdiana,M.Hum 2. Nety Hermawati,SH.,MA.MH	Saipullah,M.A	Nyimas Lidya Putri Pertiwi,M.Sy

ALOKASI WAKTU		ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN	
Ketua	Maks. 30 menit	Ketua	Penampilan & Pembelaan
Penguji 1	Maks. 50 menit	Penguji 1	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi
Penguji 2	Maks. 40 menit	Penguji 2	Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi

Metro, 20 Januari 2020
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Saimul, SH., MA
NIP.196[illegible]0706200031004

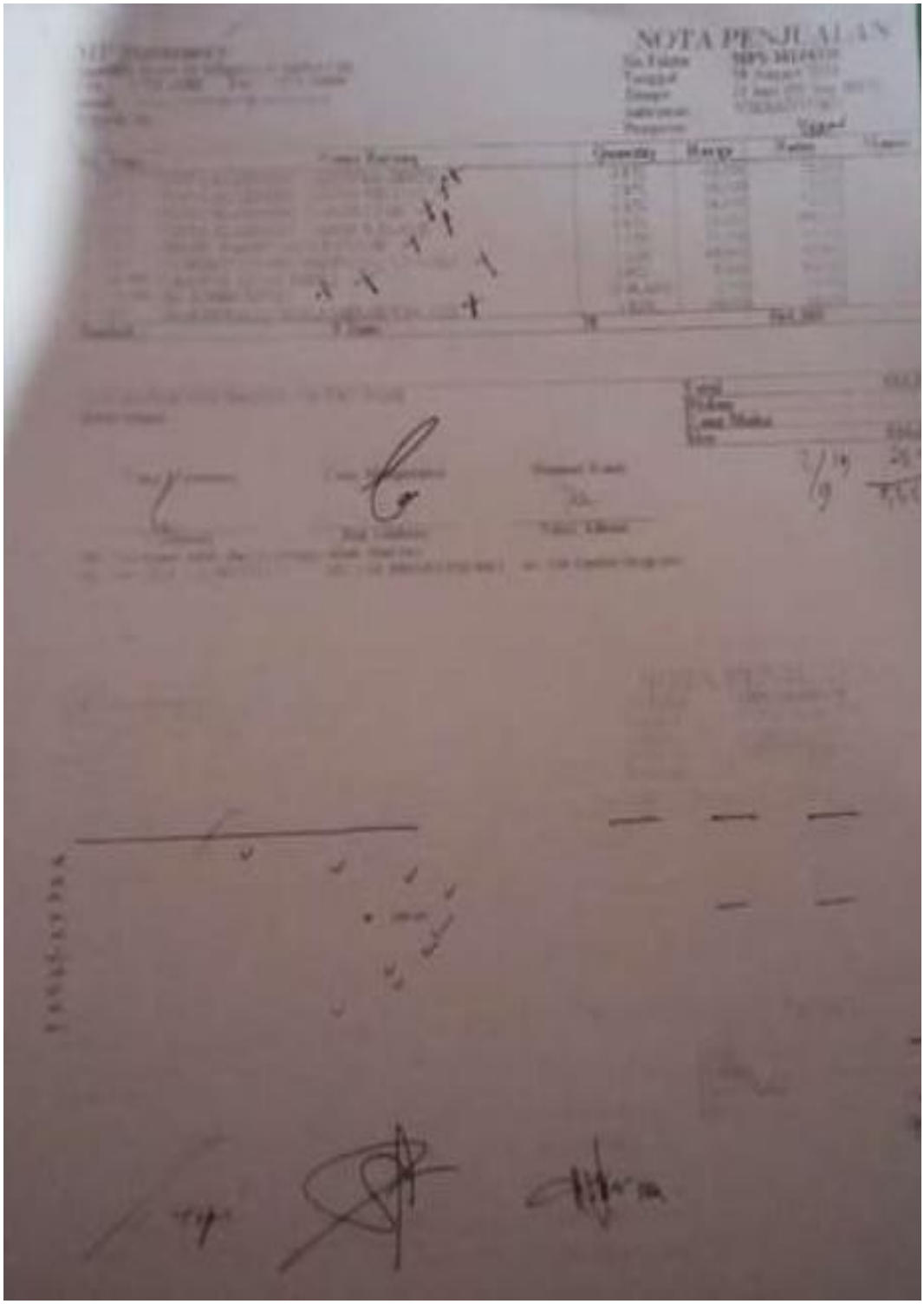
NOTA PENJUALAN

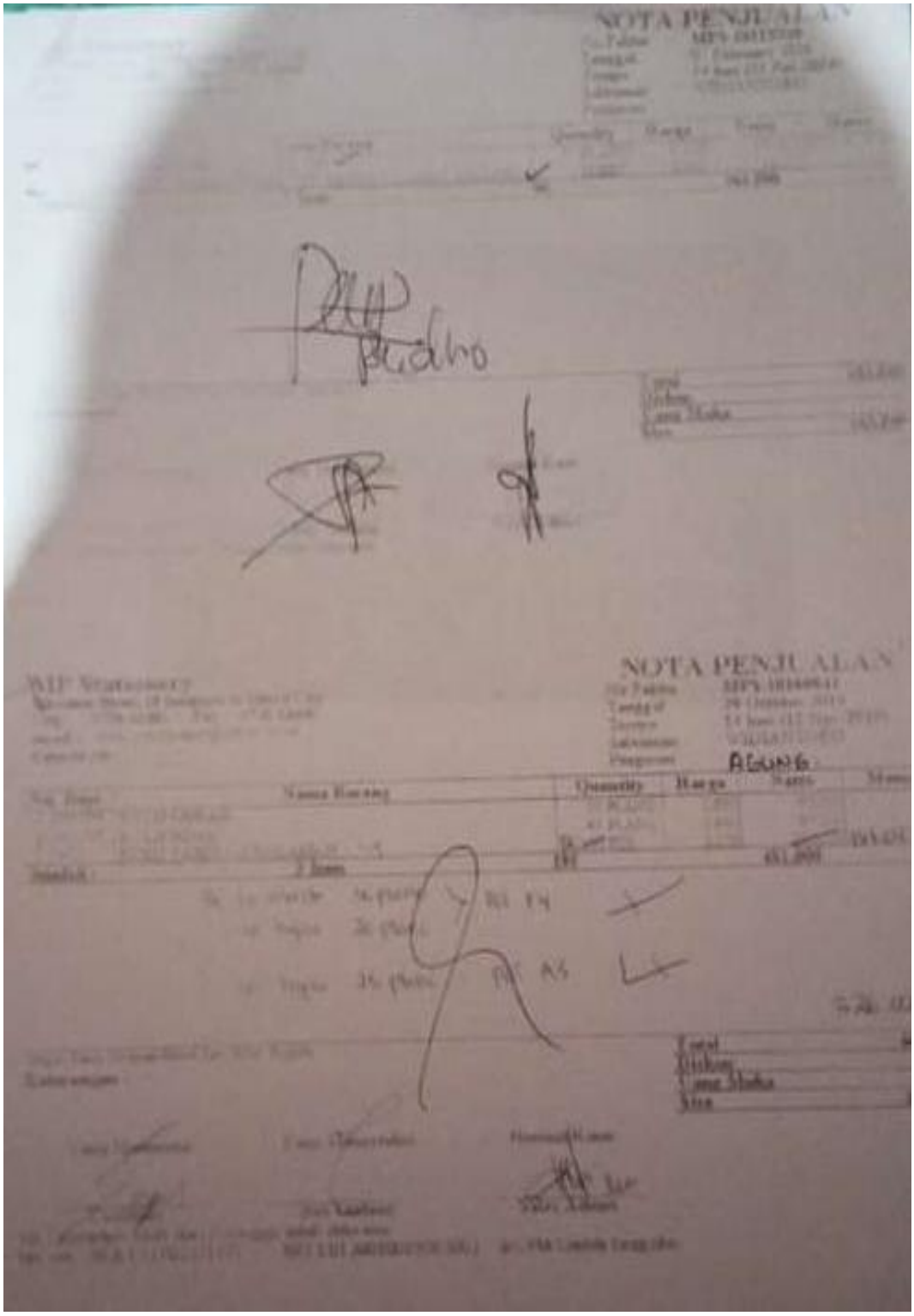
NOTA PENJUALAN
NOTA PENJUALAN
ABUNG

DOKUMENTASI

Foto Multi Paper Stationery Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

Foto Bersama dengan Para Penguji

RIWAYAT HIDUP

Choirunnisa dilahirkan di Purwodadi Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, 22 Desember 1997 anak Pertama dari Bapak Ahmad Soleh dan Ibu Hatini.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 2 Purwodadi dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Muhammadiyah 1 Metro selesai pada tahun 2012, dan melanjutkan di MAN 1 Metro selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah mulai pada tahun ajaran 2015/2016.